




PT BALI KERTHI DEVELOPMENT FUND VENTURA

B D F



LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2023

DAFTAR ISI

KOMITMEN PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK.....	1
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	3
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	5
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris.....	5
2. Penerapan Audit Intern dan Audit Ekstern.....	13
3. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.....	15
4. Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai.....	18
5. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	19
6. Pengungkapan Hal Penting Lainnya	21
LAMPIRAN	27


LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT. BALI KERTHI DEVELOPMENT FUND VENTURA (BDF)
(dh. PT SARANA BALI VENTURA)

KOMITMEN PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu pengelolaan perusahaan berlandaskan ketentuan perundang-undangan dan etika berusaha. BDF dan para pelaku usaha harus memahami arti penting dan manfaat strategis dari penerapan prinsip-prinsip GCG. Pengelolaan perusahaan sesuai prinsip-prinsip GCG tercermin dari tingkat kesehatan Perusahaan yang mampu meraih dan memperkuat kepercayaan serta memberikan nilai tambah bagi investor dan para pemangku kepentingan. Penerapan GCG dilakukan tidak sekedar memenuhi ketentuan regulator/peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi didorong oleh kesadaran bahwa implementasi dan *continuous improvement* GCG merupakan kunci penting untuk meningkatkan kinerja dan keunggulan daya saing berkelanjutan. Dari waktu ke waktu, BDF melakukan perbaikan, menyesuaikan kebijakan dan prosedur operasional untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan mengadopsi praktik terbaik industri, mengembangkan sistem serta meningkatkan *awareness* seluruh Insan BDF.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik Menopang Kinerja Perusahaan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) menopang beberapa pencapaian kinerja BDF selama tahun 2023 sebagai berikut:



Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BDF bertujuan antara lain untuk:

- a. Mendukung visi BDF, yaitu menjadi “Menjadi lembaga pembiayaan alternatif terbaik dan terpercaya bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dalam pelayanan jasa keuangan dan konsultasi manajemen yang ada di daerah Bali serta mendukung transformasi ekonomi Bali”.
- b. Mendukung misi BDF, yaitu:
“Menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas serta semangat kewirausahaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar dapat menjadi pengusaha yang tangguh, mandiri, dan meningkatkan nilai tambah investasi pemegang saham dalam mendukung transformasi ekonomi Bali menuju Bali era baru: hijau, tangguh dan sejahtera”.
- c. Memberikan manfaat dan nilai tambah (added value) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
- e. Meningkatkan kepercayaan para investor kepada BDF.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BDF

Sesuai Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi

Perusahaan Modal Ventura, yang diimplementasikan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2018 Tentang Laporan Penerapan Tata Kelola bagi Perusahaan Modal Ventura, dan telah dituangkan kedalam Keputusan Direksi Nomor 004/SBV/DIR/IX/2022 tanggal 15 September 2022 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Tata Kelola Perusahaan yang baik berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yang meliputi:



1. Keterbukaan (*Transparency*)

Mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) mengenai BDF. Kebijakan Perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders* yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BDF.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan BDF dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura serta memenuhi kewajiban etika dan hukumnya. Hal ini mencakup pengelolaan risiko, pelaporan keuangan yang jelas, serta memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders*.

4. Kemandirian (*Independency*)

Mencegah dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan menjaga agar tidak terpengaruh oleh kepentingan satu pihak. Selain itu, BDF bebas dari konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan keputusan yang diambil oleh BDF harus bersifat objektif serta tidak dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun.

5. Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*)

BDF memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* dengan prinsip kesetaraan, kewajaran (*equal treatment*) dan memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan yang berguna bagi BDF.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Tata Kelola BDF yang berfungsi sebagai sarana bagi para pemegang saham untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. RUPS memiliki wewenang tersendiri, yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar BDF.

Dasar hukum penyelenggaraan RUPS mengacu pada ketentuan Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan.

1. Hak Pemegang Saham

Hak-hak pemegang saham BDF antara lain:

- a. Menghadiri RUPS.
- b. Mengusulkan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya pada 14 (empat belas) hari sebelum RUPS dilaksanakan.
- d. Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di tiap pembahasan mata acara RUPS.
- e. Mendapatkan perlakuan yang sama dari BDF.
- f. Memberikan suara dalam RUPS.
- g. Menominasikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- h. Mengangkat seorang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau lebih untuk menambah jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang ada atau menggantikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diberhentikan.
- i. Memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir melalui RUPS.
- j. Memperoleh pembayaran deviden sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku.
- k. Melaksanakan hak dan/atau kewenangan



lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam otorisasi penambahan modal, perubahan Anggaran dasar perusahaan, dan peralihan seluruh atau sebagian aset yang menyebabkan penjualan perusahaan.

2. Penyelenggaraan RUPS

BDF telah melakukan RUPS sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2023 yakni:

1. Penyelenggaraan RUPS Tahunan & Luar Biasa Tahun buku 2022 pada tanggal 6 Maret 2023 dan;
2. Tanggal 27 Desember 2023, diadakan RUPS Luar Biasa.

Pelaksanaan RUPS Tahunan dan Luar Biasa Tahun Buku 2022, bertempat di Hotel Quest San Hotel Denpasar dengan agenda sebagai berikut:

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022:

- a) Laporan Direksi Tahun Buku 2022.
- b) Persetujuan dan pengesahan laporan keuangan serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*"Ecquit et de charge"*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.
- c) Penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2022 dan penetapan Bonus untuk pengurus perseroan.
- d) Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa:

- a) Persetujuan menjaminkan asset perseroan baik yang berupa asset tetap maupun tagihan/piutang dari debitur sehat kepada kreditur perseroan.
- b) Penyesuaian maksud dan tujuan perseroan sesuai KBLI 2020
- c) Penawaran penjualan saham atas nama Alm. I Gusti Made Weker Somateja

RUPS ini dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, hadir pula Akuntan Publik dan Notaris. Jumlah suara yang hadir adalah 84,49% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan sehingga telah terpenuhi jumlah suara untuk melaksanakan RUPS T/LB tahun buku 2022.

Hasil RUPS dituangkan dalam Akta No. 6 tanggal 6 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris I Wayan Selamet, S.H.

Pada tanggal 27 Desember 2023

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS LB yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Selamet, S.H, menetapkan antara lain: PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) atau disingkat JBM sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan kepemilikan 53,54% saham, perubahan nama perseroan yang semula PT Sarana Bali Ventura menjadi PT Bali Kerthi Development Fund Ventura (BDF), penetapan Logo Perseroan terbaru, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui:

1. Laporan Pelaksanaan Pengambilalihan PT Sarana Bali Ventura sesuai Akta RUPS LB No. 19 tanggal 27 Desember 2023, sesuai surat Nomor: S-95/PL.021/2024 tanggal 15 Januari 2024
2. Perubahan nama melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-21/KO.18/2024 tanggal 16 Februari 2024, tentang Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Perusahaan Modal Ventura Sehubungan Perubahan Nama PT Sarana Bali Ventura menjadi PT Bali Kerthi Development Fund Ventura.
3. Pencatatan Pengurus PT Bali Kerthi Development Fund Ventura melalui surat Nomor: S-36/KO.181/2024 tanggal 20 Februari 2024.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan Penerapan Tata Kelola di BDF disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2018 Tentang Laporan Penerapan Tata Kelola bagi Perusahaan Modal Ventura:

Berikut adalah pokok-pokok Laporan Penerapan Tata Kelola selama tahun 2023:

- 1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- 2) Penerapan Audit Intern dan Audit Ekstern
- 3) Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern dalam Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- 4) Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai
- 5) Penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BDF
- 6) Pengungkapan hal penting lainnya, seperti pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

1.1 DIREKSI

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran dasar yang berpedoman



pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BDF memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi yang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 Bab V pasal 8 ayat (1) yang mengatur jumlah dan komposisi Direksi.

Seluruh anggota Direksi BDF telah memperoleh persetujuan OJK serta lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam

jabatannya. Persyaratan yang telah dipenuhi adalah yang menyangkut integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, antara lain mempunyai akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dibidang pembiayaan.

A. Susunan Direksi

No	Nama	Jabatan	Dasar Hukum	Periode Pengangkatan	Lulus Fit & Proper Test
1.	I Made Gunawirawan	Direktur Utama	Akta No.19, RUPS tanggal 27 Desember 2023	27 Desember 2023 s.d. 2026	No: S-4300/NB.111/2018 tanggal 29 Agustus 2018
2.	Anak Agung Istri Agung Maharani	Direktur	Akta No.19, RUPS tanggal 27 Desember 2023	27 Desember 2023 s.d. 2026	No: S-4300/NB.111/2018 tanggal 29 Agustus 2018

B. Riwayat Hidup Singkat Anggota Direksi

Nama	Riwayat Hidup Singkat
I Made Gunawirawan Direktur Utama	<p>Warga Negara Indonesia, Lahir di Jembrana, 02 Oktober 1962. Lulusan Agronomi, Universitas Tabanan, Magister di Universitas Hasanuddin Kerjasama dengan LAN RI, Makassar, Jurusan Administrasi Bisnis</p> <p>Perjalanan karir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman profesional diawali sebagai Pjs Pemimpin Cabang di PT. Bank Aken Kantor Cabang Tabanan, Bali (17 Juni 1992 – 8 Agustus 1994), 2. Pimpinan Cabang di PT. Bank Aken Kantor Cabang Ujung Pandang (9 Agustus 1994 – 27 Agustus 1998), 3. Kepala Divisi Keuangan dan System di PT. Bank Aken Kantor Pusat Non Operasional (28 Agustus 1998 – 12 Maret 1999), 4. Direktur di PT. Sarana Bali Ventura (23 Maret 2001 – 8 April 2007), 5. Direktur Utama di PT. Sarana Bali Ventura (9 April 2007 – 27 Desember 2023), 6. Direktur Utama PT Bali Kerthi Development Fund Ventura (27 Desember 2023 – sekarang).
Anak Agung Istri Agung Maharani Direktur	<p>Warga Negara Indonesia. Lahir di Denpasar, 29 Agustus 1970 Alumnus Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Udayana, Denpasar.</p> <p>Perjalanan karir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf bagian Sekretaris & Umum PT Sarana Bali Ventura (1997-1998), 2. Staf Keuangan PT Sarana Bali Ventura (1998-2002), 3. VCO PT Sarana Bali Ventura (2002-2013), 4. Kepala Divisi Investasi, PT Sarana Bali Ventura (2013 – 2014), 5. Direktur PT Sarana Bali Ventura (17 Maret 2014 – 27 Desember 2023), 6. Direktur PT Bali Kerthi Development Fund Ventura (27 Desember 2023 - sekarang).

C. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar, antara lain:

- Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya
- Mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan
- Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi
- Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan
- Membuat dan menyampaikan laporan tahunan pada RUPS
- Memastikan agar BDF memperhatikan kepentingan debitor, kreditor, pemberi dana, dan/atau investor dana ventura
- Memastikan agar informasi mengenai BDF dapat secara lengkap dan tepat waktu diberikan kepada Dewan Komisaris

- Membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang organ BDF wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain.

1.2 DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terselenggara dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS kemudian mengikuti tahap *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Susunan Anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Hukum	Periode Pengangkatan	Lulus Fit & Proper Test
1.	I Ketut Widiana Karya	Komisaris Utama	Akta No.19, RUPS tanggal 27 Desember 2023	27 Desember 2023 s.d. 2026	Dalam proses pengajuan ke OJK
2.	Agus Wicaksono	Komisaris	Akta No.19, RUPS tanggal 27 Desember 2023	27 Desember 2023 s.d 2026	KEP-18/NB.11/2022, tanggal 25 Januari 2022
3.	Ngakan Putu Miharjana	Komisaris	Akta No.19, RUPS tanggal 27 Desember 2023	27 Desember 2023 s.d 2026	Dalam proses pengajuan ke OJK



B. Riwayat Hidup Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Nama	Riwayat Hidup Singkat
<p>I Ketut Widiana Karya Komisaris Utama</p>	<p>Periode Jabatan: 27 Desember 2023 – 2026 Warga Negara Indonesia, Lahir di Gerih Abiansemal, 31 Maret 1961. Ekonomi Manajemen Universitas Udayana, Bisnis Administrasi Jakarta Institute Management Studies. Perjalanan karir: 1. Pengalaman profesional pengajar di Yayasan Pendidikan Rakyat Pandawa, Abiansemal, Badung Bali (1983 – 1989), 2. Ketua LPD Desa Adat Gerih, Abiansemal, Badung (1986-1989), 3. Supervisor PHBK di KBI Denpasar, Bank Indonesia – ACS (APRACA Consultancy Services) (1989-1994), 4. Analis PT Bali Cipta Asri Konsultan, Denpasar (1994 – 31 Maret 1995), 5. Konsultan (Field Business Adviser) UNDP- Departemen Pertanian Jakarta (1995-1996), 6. Konsultan Urban Economic pada proyek BUIP (1995-1996), 7. Deputy General Manager PT Sarana Bali Ventura (1997 -2003), 8. Badan Pengawas LPD Desa Adat Gerih (2000-2023), 9. Konsultan Ahli Ekonomi PPK Dirjen. PMK DepdaGri (2000-2004), 10. NMC Konsultan Micro Finance/Credit Specialist PPK Dirjen PMD Depdagri (Mei 2004- Desember 2004), 11. Konsultan Bank Indonesia Denpasar (2005- 2007), 12. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung (2007-2011), 13. Direktur Utama PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) (2010 – Sekarang), 14. Komisaris Utama, PT Bali Kerthi Development Fund Ventura (27 Desember 2023 – sekarang).</p>
<p>Agus Wicaksono Komisaris</p>	<p>Periode Jabatan: 27 Desember 2023 – 2026 Warga Negara Indonesia, Lahir di Denpasar, 19 Juli 1964. Lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya (1988) dan meraih Magister Manajemen (M.M) di IPMI Business School, Jakarta (2009). Perjalanan karir: 1. Sebelum menjabat sebagai Komisaris, pernah menjabat sebagai Project Manager PT. VSL Indonesia (Okt 1988- Juni 1989), 2. Account Officer PT. Bank Summa (Jan 1991 – Jan 1993), 3. Marketing di PT. BHP Steel Building Product (Jan 1993 – Agustus 1995), 4. Manager, Business Development Division PT Bahana Artha Ventura (BAV) Agst 1995 – Jan 2000), 5. Team Head of Remedial, PT BAV (Sept 2002 – Mei 2004), 6. President Director, PT Mitratani Dua Tujuh, Jember (Mei 2004 – Juli 2006), 7. Division Head Pembinaan Usaha PMVD, PT BAV (Agustus 2006 – 2013), 8. Plt. Direktur Pembinaan Usaha PT BAV (2013 -2014), 9. Direktur PT BAV sekaligus Komisaris di PT Sarana Kaltim Ventura, PT Sarana Yogyakarta Ventura (2014 -2021), 10. Direktur Utama PT BAV (2021 – sekarang), 11. Komisaris PT Bali Kerthi Development Fund Ventura (2021 – sekarang)</p>
<p>Ngakan Putu Miharjana Komisaris</p>	<p>Periode Jabatan: 27 Desember 2023 – 2026 Warga Negara Indonesia, Lahir di Gianyar, 24 November 1968 Lulusan Teknik Perkapalan- ITS (Surabaya), 1993, Magister Manajemen - Sekolah Tinggi Manajemen PPM (Jakarta), 1998; MSc Strategi Industri & Kebijakan Perdagangan - Institut Kebijakan Pengembangan & Manajemen (IDPM), University of Manchester (Inggris), 2002. Perjalanan karir:</p>



	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spesialis Keuangan KPS, ADB –Bappenas, Technical Advisory Services – Infrastructure Reform Sector Development Project – IRSDP (Oct 2008 - Apr 2009); 2. Koordinator Program, Aus AID, Aid for Development Effectiveness Secretariat (A4DES) di Bappenas (13 Apr 2009 - 31 Dec 2009); 3. Konsultan Evaluasi Transaksi, World Bank dan Kementerian ESDM, Pengembangan ProyekPembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Aug 2009 – Nov 2009); 4. Ahli Keuangan Publik, JICA, Studi Kebijakan Insentif Fiskal untuk PLTP (Dec 2009 - Apr 2010); 5. Koordinator Program, UNDP, Aid for Development Effectiveness Secretariat (A4DES) di Bappenas (Mar 2010 - Mar 2011); 6. Co-Team Leader /National Transaction Coordinator, ADB Loan No. 1164 INO di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Technical Advisory Services – Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP) (Jul 2011 - Des 2012); 7. Deputy Team Leader, Fichtner/KfW, Konsultan Transaksi Proyek Panas Bumi Seulawah-Agam (2012 –2013); 8. Ahli Keuangan Publik, Kementerian Keuangan – World Bank, Establishing a Viability Gap Financing (VGF) Mechanism for Infrastructure PPPs (Apr 2012 – Oct 2012); 9. Co- Team Leader, Bappenas-JICA, Background Study on Economic Infrastructure for RPJMN 2015-2019 (Jan 2013 – Feb 2015); 10. Ahli Keuangan dan Investasi KPS, Pemerintah Kerajaan Belanda dan Kemenko Perekonomian, National Capital Integrated Coastal Development – NCICD (Feb 2013 – Jul 2015); 11. Ahli Kebijakan Energi, ADB, TA-8484 INO: Sustainable Infrastructure Assistance Program – Technical Assistance for Energy RPJMN 2015-2019 (Apr 2014 – Feb 2015); 12. Tenaga Ahli KPS, IIGF (PT. PII), Technical Assistance for Transportation to IIGF (April 2014 - Des 2015); 13. Senior Infrastructure Consultant - Tenaga Ahli KPS, Kementerian Keuangan – World Bank, Strengthening the Mandate and Capacity of the Ministry of Finance to fulfill its Role in the National PPP Program (Nov 2016 - Jan 2018); 14. Team Leader, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Asian Development Bank, Stepping Up Investments for Growth Acceleration Program - Kajian Naskah Akademik untuk Undang-Undang Infrastruktur Indonesia (Jun 2016 - Mei 2017); 15. Team Leader, Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi - BP3TI, Kajian Pentarifan BTS (Okt 2017 - Feb 2018); 16. Koordinator Proyek, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional - Asian Development Bank, Kajian Pembentukan dan Integrasi Strategi Pendanaan Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. TA-8858 INO: Strengthening Knowledge Sharing in Indonesia - National ProjectCoordinator (48172-001) (26 Nov 2018 - 30 Mei 2019); 17. Koordinator Proyek, PT.SMI - Asian Development Bank, Pengembangan SDG Indonesia One – Green Finance Facility (SIO-GFF) TA -9621 REG: Green and Innovative Finance Initiative for Scaling Up Southeast AsianInfrastructure - National Project Management Specialist (SDG1) (52077-001) (09 Okt 2019 - 22 Feb 2020); 18. Private Sector Development Specialist – CDT, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Persiapan & Pengembangan Program Compact II Hibah Millennium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat Tahun
--	--



	<p>Anggaran 2021 (04 Januari 2021-31 Desember 2021);</p> <p>19. Private Sector Development Specialist – CDT, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Persiapan & Pengembangan Program Compact II Hibah Millennium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat Tahun Anggaran 2022 (04 Januari 2022-31 Desember 2022);</p> <p>20. Private Sector Development Specialist – CDT, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Persiapan & Pengembangan Program Compact II Hibah Millennium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat Tahun Anggaran 2023 (04 Januari 2023-31 Desember 2023);</p> <p>21. Komisaris PT Bali Kerthi Development Fund Ventura (27 Desember 2023 – sekarang).</p>
--	--

C. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
- Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan perseroan.
- Memantau dan memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dalam hal memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas.
- Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari atuan kerja audit intern BDF, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
- Melaporkan kepada BDF mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BDF dan/atau perusahaan lain.

Rangkap Jabatan Direksi dan Rangkap Jabatan Komisaris

No	Nama	Posisi di BDF	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain	Bidang Usaha
1.	I Made Gunawirawan	Direktur Utama	Komisaris	PT Komodo Escape Prawara (PPU PT Bali Kerthi Development Fund Ventura) *	Jasa Transportasi Wisata
2.	I Ketut Widiana Karya SE, MBA	Komisaris Utama	Direktur Utama	PT Jamkrida Bali Mandara	Asuransi Penjaminan
3.	Agus Wicaksono	Komisaris	Direktur Utama	PT Bahana Artha Ventura	Modal Ventura

Keterangan : *PT. Bali Kerthi Development Fund Ventura ikut melakukan penyertaan saham pada PT. Komodo Escape Prawara

1.3 Hubungan Keluarga dan Keuangan Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham Pengendali

Selama tahun 2023, Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan keuangan baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/ atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam hal ini PT Jamkrida Bali Mandara (JBM). Direksi dan Komisaris tidak memiliki saham di BDF.

1.4 Pelatihan Pengurus yang terkait dengan Peningkatan Kemampuan Pengurus dalam Mencapai Visi dan Misi BDF

Beberapa pelatihan yang diikuti oleh Pengurus yang sebagian besar diikuti secara online. Berikut beberapa pelatihan yang diikuti:

NO	TANGGAL	NAMA PESERTA	PELATIHAN
1	02 Maret 2023	Komisaris	Leaders Strategic Gateway
2	14 Februari 2023	Direktur	Webinar Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Profesi Keuangan AP/KAP
3	14 Februari 2023	Direktur	Webinar Pertemuan Tindak Lanjut Registrasi Aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR)
4	11 Mei 2023	Direktur	Webinar Peluang Metaverse di Industri Jasa Keuangan
5	22 Mei 2023	Direksi	Webinar Memperkuat Ketahanan Nasional di Industri Jasa Keuangan
6	30 Mei 2023	Direktur	Undangan mengikuti Internalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Berintegritas, Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi
7	08 Juni 2023	Direksi	Webinar Rapat Umum Anggota (RUA) Tahunan Amvesindo 2022/2023
8	09 Juni 2023	Direksi	Webinar Literasi dan Edukasi Keuangan Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera
9	13 Juli 2023	Direksi	Webinar Manajemen Stress di Era Digital
10	28 Agustus 2023	Direksi	Zoom Meeting Rapat Umum Anggota Luar Biasa
11	08 September 2023	Direktur Utama	Webinar Rapat Umum Anggota Tahunan LAPS SJK
12	21 September 2023	Direktur	Undangan Edukasi dan Sosialisasi Pembiayaan APBN dan Surat Berharga Negara Ritel
13	21 September 2023	Direktur Utama	Webinar Peluang dan Tantangan Fintech P2P Lending di Era UU P2SK
14	25 September 2023	Direktur Utama	Webinar The 1st OJK International Research Forum 2023-Save The Planet: The Role of Financial Sector to Support Carbon Reduction an Electric Vehicles Development
15	19 Oktober 2023	Direktur Utama	Webinar Managing Environmental, Social and Governance Risk and Opportunities
16	30 Oktober 2023	Direktur	Webinar Permintaan Tanggapan dan Undangan Rapat Dengar Pendapat atas RPOJK tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa
17	31 Oktober 2023	Direktur	Webinar Permintaan Tanggapan dan Undangan Rapat Dengar Pendapat atas RPOJK tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
18	07 November 2023	Direktur Utama	Webinar 4th Legal Forum "Urgensi Regulatory Technologi dan Digital Evidence dalam Mendukung Efektivitas Penegakan Hukum TPPU dan TPPT" 7
19	28 November 2023	Direksi	Webinar Focus Group Discussion (FDG) "Konsultan Publik Taksonomi Berkelanjutan Indonesia"
20	30 November 2023	Direktur	Webinar "Risk and Governance Summit (RGS) 2023"
21	15 Desember 2023	Direksi	Seminar "Strategy, Challenges and Opportunities Venture Capital 2024 and Beyond"
22	22 Desember 2023	Direktur Utama	Webinar Menyambut Aset Kripto dalam Penguatan Ekosistem Keuangan Digital di Indonesia

1.5 Rekapitulasi Rapat Direksi dalam Rapat Gabungan dengan pejabat dibawah Direksi dan karyawan selama tahun 2023

No	Nama	Total Rapat	Jumlah Kehadiran		Kehadiran (%)
			Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	I Made Gunawirawan	27	27	-	100%
2.	A A Istri Agung Maharani	27	25	-	93%
3.	I Made Ardika	27	27	-	100%
4.	Sagung Mirah Puspawati	27	26	-	96%
5.	I B Amunika	27	27	-	100%
6.	Ni Luh Putu Dianthina Dewi	27	27	-	100%
7.	I Made Kotama Dwijaya *	27	12	1	48%
8.	Made Dwi Juliana	27	26	-	96%
9.	Ketut Eka Hartarini	27	-	27	100%
10.	Ni Komang Sri Dewi Purba Lestari	27	27	-	100%
11.	Ni Ketut Astini	27	-	10	37%

*I Made Kotama Dwijaya per tanggal 3 Juli 2023 sudah tidak menjabat sebagai Pimpinan Cabang Negara, selanjutnya rapat diwakili oleh Ni Ketut Astini

1.6 Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat gabungan dengan Direksi, sebagaimana tersaji di tabel berikut ini:

No	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		Kehadiran (%)
			Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Yani Yuhani Panigoro	7	3	4	100%
2.	Agus Wicaksono	7	3	4	100%
3.	I Made Gunawirawan,	7	3	4	100%
4.	Anak Agung Istri Agung Maharani	7	3	4	100%

Adapun agenda yang dibahas pada beberapa kali penyelenggaraan rapat selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Menyetujui opsi pemenuhan modal dengan penjualan saham dalam portepel.
- Pembahasan tindak lanjut hasil pertemuan dengan Gubernur Bali terkait transformasi PT SBV menjadi BDF
- Persiapan pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2022.
- Laporan kegiatan operasional perusahaan triwulan I tahun buku 2023.
- Rencana *write off* debitur Gede Parta.
- Laporan kinerja operasional perusahaan sampai dengan Juni 2023.
- Rencana AYDA debitur Hadaman.
- Laporan kinerja operasional perusahaan sampai dengan Agustus 2023.



- i) Prognosa keuangan perusahaan tahun 2023 dan 2024.
- j) Perkembangan pengambilalihan PT SBV oleh JBM
- k) Rencana RUPS LB setelah pengambilalihan
- l) Laporan kinerja operasional perusahaan sampai dengan Oktober 2023.
- m) Laporan RBT dan RAKB Tahun Buku 2024
- n) Rencana *write off* debitur Hadaman.

2. Penerapan Audit Intern dan Audit Ekstern

2.1 Fungsi Audit Intern

Direksi telah menunjuk 1 (satu) orang karyawan sebagai Satuan Pengawas Intern (SPI) sesuai SK Direksi nomor 011/PERSON/DIR/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.

SPI merupakan audit internal perusahaan, yang berfungsi sebagai pengawas, mitra kerja dan konsultan dalam pelaksanaan operasional dan fungsi manajemen perusahaan. SPI mengawasi dan mengevaluasi pengendalian sistem manajemen sehingga menjaga jalannya manajemen dan operasional perusahaan ke jalur yang benar, patuh dan taat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas SPI adalah membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen dan untuk dipertanggungjawabkan kepada pemangku

kepentingan (*stakeholder*). SPI harus profesional, independen dan obyektif.

Dalam struktur organisasi kedudukan SPI langsung dibawah Direksi, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. SPI diharapkan tidak terlibat dalam aktivitas kegiatan operasional perusahaan, namun jika kondisi perusahaan menghendaki adanya perangkapan tugas, maka hanya diperbolehkan terlibat bukan dalam hal yang strategis. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan audit tahun 2023

Selama tahun 2023 telah melakukan pemeriksaan intern sebagai berikut :

- Pemeriksaan di Kantor Cabang Negara tanggal pelaporan 28 Juni 2023 No Surat 001/SPI-LHP/SBV/VI/2023
- Pemeriksaan SLIK tanggal pelaporan 27 September 2023 No Surat 002/SPI-LHP/SBV/IX/2023
- Pemeriksaan Penerapan APU PPT tanggal pelaporan 21 Desember 2023 No Surat 003/SPI-LHP/SBV/XII/2023

Pemeriksaan Kantor Cabang Negara, menitikberatkan pada kajian kinerja kantor cabang, pemeriksaan SLIK dan penerapan APU PPT pemeriksaan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan otoritas dan penerapan yang konsisten di perusahaan. Laporan hasil pemeriksaan telah dilaporkan kepada Direksi dan tembusan kepada Komisaris. Direksi memberi catatan atau instruksi pada memorandum temuan hasil pemeriksaan

audit intern tersebut, dimana hasil temuan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh kepala cabang dan bagian terkait.

2.2 Fungsi Audit Ekstern

Hubungan BDF dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai Akta No. 06 tanggal 06 Maret 2023, Rapat menetapkan atau menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan umum (*general audit*) atas Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan menunjuk AP dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

AP: Drs. I Wayan Dhana, Ak.M.M., CA., CPA.

No. Register AP: AP.0725

KAP: Johan Malonda Mustika & Rekan.

Nomor Surat Tanda Terdaftar: STTD.KAP-110/PM.22/2018

AP dan KAP yang ditunjuk telah memenuhi kriteria dari 5 (lima) aspek yaitu:

- 1) Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
- 2) Legalitas perjanjian kerja
- 3) Ruang lingkup audit
- 4) Standar profesional akuntan publik
- 5) Komunikasi Kantor Akuntan Publik dengan OJK

Periode Penggunaan Jasa Akuntan Publik

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, perusahaan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama untuk 5 (lima) tahun kumulatif secara berturut-turut. Penggunaan jasa AP I Wayan Dhana, Ak.M.M., CA., CPA dari KAP Johan Malonda Mustika & Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan BDF telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu tidak melebihi periode audit selama 5 (lima) tahun buku pelaporan secara berturut-turut, sebagai berikut:



No	Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK
1.	2019	Tjahjo. Machdjud Modopuro & Rekan	Drs. Made Mertha, M.Si., Ak., CA.CPA & KEP-139/KM.12/2017
2.	2020	Tjahjo. Machdjud Modopuro & Rekan	Drs.Tjahjo Nurwantoro, CPA, KEP-1021/KM.17/1998, STTD.KAP-143/PM.22/2018.
3.	2021	Johan Malonda Mustika & Rekan	Drs. I Wayan Dhana, Ak.M.M., CA., CPA, 951/KM.1/2010, STTD.KAP-110/PM.22/2018
4.	2022	Johan Malonda Mustika & Rekan	Drs. I Wayan Dhana, Ak.M.M., CA., CPA, 951/KM.1/2010, STTD.KAP-110/PM.22/2018
5.	2023	Johan Malonda Mustika & Rekan	Drs. I Wayan Dhana, Ak.M.M., CA., CPA, 951/KM.1/2010, STTD.KAP-110/PM.22/2018

Dalam melaksanakan fungsi audit eksternal, KAP mampu bekerja secara independen dan memiliki reputasi yang baik, serta telah memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam mengaudit Laporan keuangan tahun buku 2023 telah sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Hasil Pemeriksaan Audit Eksternal

Pemeriksaan Umum (*general audit*) atas laporan keuangan BDF untuk tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2023 meliputi audit atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut “Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal

yang material, posisi keuangan PT Bali Kerthi Development Fund Ventura (dh. PT Sarana Bali Ventura) tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

3. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

3.1 Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- Memahami risiko yang dihadapi BDF;
- Memberikan arahan yang jelas;
- Melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif;
- Mengembangkan budaya manajemen risiko di BDF;
- Memastikan struktur organisasi yang memadai;
- Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja;
- Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.



3.2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

BDF telah memiliki dan melakukan pengkinian kebijakan prosedur dan penetapan limit pada aktivitas investasi, operasional dan aktivitas pendukung yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan risiko yang dihadapi.

Risiko, dan tingkat risiko yang akan diambil serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktik BDF yang sehat dengan cara:

1. Penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang dimiliki BDF didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas SDM.
2. Penerapan kebijakan dan prosedur yang dimiliki BDF didasarkan pada strategi manajemen risiko dan dilengkapi dengan toleransi risiko dan limit risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*), dan strategi BDF secara keseluruhan.

3.3 Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis BDF dan dilakukan dalam rangka menganalisis

sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Selanjutnya, BDF melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko, BDF dapat menetapkan satuan kerja yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko. Selain itu, efektivitas penerapan manajemen risiko perlu didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko.

3.4 Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan BDF dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian sehingga dapat tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko untuk menilai, memantau, dan memitigasi risiko yang dihadapi BDF baik risiko keseluruhan/komposit maupun per risiko dan/atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi.



3.5 Sistem Pengendalian Intern Yang

Menyeluruh

Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu BDF dalam menjaga asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan BDF terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern BDF yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung.

Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko mencakup mengenai kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha BDF, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern, struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing satuan kerja dan individu, dan pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.

3.6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). BDF wajib memiliki fungsi yang membantu anggota Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelayanan tugas auditor internal dan auditor eksternal, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Untuk menerapkan fungsi kepatuhan di lingkungan perseroan, BDF telah menunjuk Sdri. A.A.I.A Maharani sebagai Direktur Kepatuhan melalui Surat Penunjukan No 001/TJK/KOM/IX/2022 tertanggal 27 September 2022.



Indikator Kepatuhan Tahun 2023

Indikator Kepatuhan	Ketentuan regulator	Pencapaian BDF
Penyertaan Saham/OK	Minimal 15% dari total kegiatan usaha	20,82%
IFAR	Minimal 40%	86,69%
Maksimal Nilai Penyertaan Pembiayaan & Kegiatan Usaha kepada PU/Debitur	Maksimum 25% dari Ekuitas atau Rp. 5.287 Miliar	Rp. 2 Miliar
Ekuitas	Minimal Rp. 20 Miliar tahun 2020	Rp. 21.135 Miliar
	Minimal Rp. 50 Miliar tahun 2025	
Ratio Ekuitas terhadap Modal Disetor	Minimal 30%	168%
Gearing Ratio	Maksimum 10 kali	0,37 kali

4. Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	(Rp)	Orang	(Rp)
Remunerasi :				
Gaji	2	518.400.000,-	2	152.400.000,-
Tunjangan rutin (makan & Komunikasi)	2	11.000.000,-	-	-
Bonus	2	86.400.000,-	2	25.400.000,-
THR	2	43.200.000,-	-	-
Tunjangan Pengobatan	2	86.400.000,-	-	-
Fasilitas lain dalam bentuk Natura :				
BPJS Ketenagakerjaan	2	24.255.184,-	-	-
DPLK	2	34.560.000,-	-	-
Tunjangan Transportasi	2	41.631.900,-	-	-
Perjalanan Dinas	2	1.151.000,-	-	-
Biaya kehadiran dalam meeting	2	12.630.600,-	2	23.228.326
Total		859.628.684,-		201.028.326,-

Keterangan :

- Untuk gaji dan tunjangan lainnya gross belum termasuk pajak
- Untuk bonus, pajak ditanggung penerima

Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	-	-
Di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	-	-
Di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	2	-

- **Rasio gaji tertinggi dan terendah**

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 3,55 : 1
- b. rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah : 1,25 : 1
- c. rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1,26 : 1
- d. rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 4,21 : 1

5. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Self Assesment sesuai POJK tentang Pengukuran Tingkat Kesehatan BDF per 31 Desember 2023 berada dalam status "Sehat". BDF selama tahun 2023 telah menyampaikan transparansi atas kondisi keuangan dan non keuangan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan antara lain meliputi :

Transparansi Kondisi Keuangan

Laporan Tahunan:

- a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, profil perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.
- c. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan.

- d. Persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan tersebut dituangkan dalam lembar persetujuan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

Transparansi Kondisi Non Keuangan

Sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, BDF memiliki komitmen terhadap penerapan keterbukaan informasi. Hal ini diwujudkan dengan menyediakan akses informasi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam bentuk penyampaian informasi keuangan dan non keuangan melalui media komunikasi resmi dan penggunaan media lainnya, ataupun melalui pelaporan kepada regulator. BDF telah memberikan informasi mengenai gambaran umum, tujuan, bidang usaha pembiayaan dan pola kerja sama secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh debitur, antara lain dalam bentuk brosur atau bentuk tertulis lainnya disetiap kantor pusat maupun kantor cabang BDF. Selain itu informasi tersebut juga dapat diakses secara elektronik melalui *website* BDF di bdf.co.id.



Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dan masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan. Sesuai dengan SK Direksi No. 006/SBV/DIR/IX/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan menerapkan 5 (lima) prinsip yaitu:

1. Edukasi yang memadai

Adalah prinsip yang mengedepankan nilai dan aksi edukatif antara lain mengenai peran BDF dalam memberikan:

- a. Pemahaman kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, karakteristik sektor jasa keuangan, produk dan/atau layanannya.
- b. Pemahaman kepada pasangan usaha/debitur mengenai produk dan/atau layanan manfaat, biaya dan risiko serta prosedur dan mekanisme perlindungan konsumen di BDF pada saat pemasaran sampai dengan penyelesaian pengaduan.
- c. Penguatan infrastruktur untuk kegiatan edukasi yang dapat menjangkau berbagai segmentasi konsumen dan masyarakat maupun wilayah.

2. Keterbukaan dan transparansi informasi

Adalah prinsip yang mengutamakan kejelasan, keakuratan, kebenaran dan tidak berpotensi menyesatkan dari informasi mengenai produk dan/atau layanan baik sebelum, saat, maupun sesudah produk dan/atau layanan digunakan oleh pasangan usaha/debitur termasuk penyampaian data dan/atau informasi yang akurat, serta penjelasan mengenai risiko kerugian yang timbul akibat sebab-sebab tertentu.

3. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab

Adalah prinsip yang mengedepankan tindakan yang adil, tidak diskriminatif dan bertanggung jawab dari BDF dalam menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan kepentingan pasangan usaha/debitur, yaitu:

- a. Memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan pasangan usaha/debitur sebelum menawarkan produk dan/atau layanan kepada pasangan usaha/debitur;
- b. Meletakkan pencegahan lahirnya konflik kepentingan antara BDF dan pasangan usaha/debitur sebagai dasar setiap prosedur yang dilakukan BDF.

4. Perlindungan aset, privasi dan data konsumen

Adalah prinsip yang menekankan pada kepastian adanya prosedur, mekanisme dan sistem untuk memberikan jaminan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan atas aset keuangan yang dikelola BDF, privasi, data dan/atau informasi pasangan usaha/debitur, serta menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui pasangan usaha/debitur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien

Adalah prinsip yang memfokuskan pada pemenuhan hak-hak pasangan usaha/debitur dalam menyampaikan pengaduan dan menyelesaikan sengketa antara lain perangkat, prosedur dan mekanisme mulai dari penerimaan hingga penyelesaian pengaduan oleh BDF dan penyelesaian sengketa dengan biaya terjangkau.

Tata cara pengaduan debitur dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Pengaduan secara lisan

Debitur mendatangi kantor pusat / kantor cabang dan menyampaikan pengaduan melalui "Customer Service", atau menelpon dan menyampaikan pengaduannya melalui *Customer Centre*



di nomor telpon (0361) 262304, 262308, 222957.

2. Pengaduan secara tertulis

Dalam hal ini BDF akan memberitahukan secara tertulis kepada Debitur sebelum jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja yang pertama berakhir. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan oleh BDF, maka debitur dan BDF dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penyelesaian Lembaga

Laporan Berkelanjutan

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Laporan Keberlanjutan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya. BDF telah melaporkan Laporan Berkelanjutan Tahun 2022 pada tanggal 27

Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dilakukan melalui LAPS SJK yang mana BDF telah menjadi anggotanya.



PENGADUAN KONSUMEN

Layanan Pengaduan Senin - Jumat
Pukul 08.00 - 17.00 Wita

LISAN

Jl. Diponegoro No 150 Komplek
IDT/Genteng Biru Blok B 23-24
Denpasar dan Kantor Cabang yang
Tertera di Web bdf.co.id

Telepon Kantor
(0361) 222957, 262304, 262308
(0362) 3302769
(0365) 41394

TERTULIS

Alamat Kantor Pusat dan Cabang Yang Tertera di
Web bdf.co.id

Email: bkdfventura@bdf.co.id



April 2023 dan telah *upload* melalui *website* BDF di bdf.co.id

6. Pengungkapan Hal Penting Lainnya

a. Pengunduran diri atau

pemberhentian auditor eksternal

Selama periode tahun buku 2023 tidak ada pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal.

b. Transaksi material

Tahun 2023 PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) atau disingkat JBM menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) BDF dengan kepemilikan 53,54% saham dengan mengambilalih saham sebesar Rp.6.731 miliar dari 20 (dua puluh) pemegang saham eksisting.



c. Benturan Kepentingan

Kegiatan operasional BDF berlandaskan pada ketentuan internal yang berlaku (Pedoman Perusahaan, Standar Operating Prosedur, surat edaran) serta bebas dari intervensi Pemegang Saham Pengendali, pihak terkait dan pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan perusahaan. Selama periode tahun buku 2023 **tidak ada** benturan kepentingan yang dilaporkan maupun terdeteksi oleh perusahaan.

d. Laporan Pengendalian *Fraud* dan Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Selama periode tahun 2023 tidak ada Inventarisasi kejadian *fraud* seperti kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perusahaan, dan lainnya sehingga tidak terdapat internal fraud yang ditindaklanjuti melalui proses hukum.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya internal fraud yakni dengan cara :

1. Dalam acara rapat setiap hari Senin pagi, Direksi selalu menekankan untuk menjaga integritas (kejujuran), budaya kepatuhan, budaya menjaga risiko dan membangun tim yang solid dengan menjalin hubungan komunikasi yang

sehat antar karyawan, maupun karyawan dengan atasan.

2. Dalam Peraturan Perusahaan yang dikeluarkan Tanggal 6 September 2021 telah tercantum "Disiplin dan Sanksi" yang diterapkan kepada karyawan dimaksudkan sebagai tindakan korektif dan pengarahannya terhadap sikap dan tingkah laku karyawan.
3. Untuk mengurangi potensi *fraud* terkait dengan penyaluran pembiayaan maka calon debitur wajib membuat dan menandatangani pernyataan bahwa tidak akan menjanjikan dan/atau memberikan baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang diketahui atau patut diduga bahwa janji dan/atau pemberian ini akan memberikan pengaruh terhadap permohonan fasilitas pembiayaan yang akan diperoleh dari BDF.
4. Pejabat yang diangkat wajib mengucapkan janji akan selalu menegakkan dan menjalankan semua aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi BDF, selalu setia dan jujur kepada perusahaan, hal tersebut tertuang dalam "Sumpah Jabatan", dan menandatangani "Pakta Integritas".
5. Monitoring "*on the spot*" secara berkala dilakukan kepada PU/debitur sambil melihat perkembangan usaha dan kendala yang dihadapi.

Jumlah Penyimpangan Intern disajikan dalam tabel berikut :

Penyimpangan intern dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Penyimpangan	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian Intern	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0

e. Permasalahan Hukum

Salah satu bentuk kesadaran BDF terhadap penegakan hukum yaitu mengedepankan kerja sama yang baik dalam proses penyelesaian permasalahan hukum, apabila terdapat pihak ketiga yang ingin menempuh penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum, ataupun bila ada internal BDF yang melakukan pelanggaran hukum. Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi BDF selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum, baik sebagai penuntut maupun pihak yang dituntut dengan pihak ketiga.

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi BDF sesuai dengan perkembangan/ kondisi data perkara pada tahun 2023 sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) *	1	0
Dalam proses penyelesaian di Pengadilan dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa	0	0
Total	1	0

*Perkara No. 362/Pdt.Bth/2023/PNSgr, yakni gugatan perdata oleh debitur Gede Somearta terkait eksekusi jaminan. Telah di putus oleh PN Singaraja dengan amar perkara menolak gugatan secara keseluruhan dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)



f. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)

Dalam rangka berperan aktif terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, BDF telah menerapkan program APU PPT pada seluruh satuan kerja sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019, memerlukan penyempurnaan, sehingga diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. BDF telah menugaskan Karyawan senior di Kantor Pusat sebagai penanggungjawab Penerapan Program APU PPT, petugas ini melapor dan bertanggungjawab kepada Direksi. Secara berkala melapor kepada PPAK & OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

Pedoman Penerapan Program APU PPT

BDF telah melakukan penyesuaian atas kebijakan dan prosedur internal mengenai APU PPT, yaitu:

Standard Operasional Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di PT Sarana Bali Ventura (Keputusan Direksi tanggal 13 Desember 2023 No.007/SBV/DIR/XII/2023).

Pelaporan

1. Melakukan identifikasi terhadap nama-nama yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan/atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Laporan terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) sebagai berikut:



No.	Surat OJK	No. DTTOT	Laporan
1	SR – 1/MS.43/2023, tanggal 18 Januari 2023	DTTOT/P-13a/3/I/RES.6.1./2023	047/SBV/DIR/II/2023, tanggal, 10 Pebruari 2023
2	SR – 1a/MS.43/2023, tanggal 20 Januari 2023	DTTOT/P-13b/6/I/RES.6.1./2023	058/SBV/DIR/II/2023, tanggal 28 Pebruari 2023
3	SR – 2a/MS.43/2023, tanggal 30 Januari 2023	DTTOT/P-13c/9/I/RES.6.1./2023	075/SBV/DIR/III/2023, tanggal, 27 Maret 2023
4	SR – 4a/MS.43/2023 tanggal 5 April 2023	DTTOT/P-13d/12/IV/RES.6.1./2023	094/SBV/DIR/IV/2023, tanggal 9 Mei 2023
5	SR – 7/MS.43/2023, tanggal 6 Juni 2023	DTTOT/P-14b/22/IV/RES.6.1./2023	197/SBV/DIR/IX/2023, tanggal 25 September 2023
6	SR – 5/MS.43/2023, tanggal 18 April 2023	DTTOT/P-14/16/IV/RES.6.1./2023	091/SBV/DIR/V/2023, tanggal 8 Mei 2023
7	SR – 5a/MS.43/2023, tanggal 27 April 2023	DTTOT/P-14a/19/IV/RES.6.1./2023	100/SBV/DIR/V/2023, tanggal 15 Mei 2023
8	SR – 8/MS.43/2023, tanggal 14 Juni 2023	DTTOT/P-14c/25/VI/RES.6.1./2023	198/SBV/DIR/IX/2023, tanggal 25 September 2023
9	SR – 9a/MS.43/2023, tanggal 14 Juli 2023	DTTOT/P-15a/32/VII/RES.6.1./2023	200/SBV/DIR/IX/2023, tanggal 25 September 2023
10	SR – 9/MS.43/2023, tanggal 14 Juli 2023	DTTOT/P-15/29/VII/RES.6.1./2023	199/SBV/DIR/IX/2023, tanggal 25 September 2023
11	SR - 24/KS-21/2023, tanggal 19 Oktober 2023	DTTOT/P-16/36/X/RES.6.1./2023	232/SBV/DIR/XI/2023, tanggal 9 November 2023
12	SR - 2/KS-213/2023, tanggal 28 Nopember 2023	DTTOT/P-16a/39/XI/RES.6.1./2023	247/SBV/DIR/XII/2023, tanggal 8 Desember 2023

2. BDF telah menyampaikan kepada PPATK data CIF nasabah baru melalui SIPESAT *online* dengan rincian sebagai berikut:
 - Triwulan I/2023 pada tanggal 10 April 2023 sebanyak 3 data
 - Triwulan II/2023 pada tanggal 12 Juli 2023 sebanyak 1 data
 - Triwulan III/2023 pada tanggal 5 Oktober 2023 sebanyak 1 data
 - Triwulan IV/2023 pada tanggal 4 Januari 2024 sebanyak 1 data
3. Melaporkan data nasabah/debitur terduga Pendanaan Terorisme melalui Aplikasi Sipendar sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan laporan tidak menemukan kesesuaian database debitur PT SBV dengan daftar watchlist individu dan korporasi tanggal 13 Januari 2023
 - b. Menyampaikan laporan tidak menemukan kesesuaian database debitur PT SBV dengan daftar watchlist individu dan korporasi tanggal 13 April 2023
 - c. Menyampaikan laporan tidak menemukan kesesuaian database debitur PT SBV dengan daftar watchlist individu dan korporasi tanggal 13 Juli 2023
 - d. Menyampaikan laporan tidak menemukan kesesuaian database debitur PT SBV dengan daftar watchlist individu dan korporasi tanggal 13 Oktober 2023
 - e. Menyampaikan laporan tidak menemukan kesesuaian database debitur PT BDF dengan daftar watchlist individu dan korporasi tanggal 15 April 2024



g. Rencana Strategis

Rencana strategis BDF telah disusun dalam bentuk Rencana Bisnis Tahunan (RBT) sesuai dengan visi dan misi BDF. Rencana Bisnis disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki BDF serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT Analysis*). Dalam menetapkan Rencana Bisnis, BDF senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), termasuk rencana bisnis

yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis. BDF telah memiliki Rencana Bisnis Tahunan (RBT) tahun 2024 yang diterbitkan tanggal 23 November 2023, telah dilaporkan kepada OJK.

h. Informasi material

Tentang BDF yang terkait dengan pelaksanaan wewenang RUPS dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik selama tahun 2023 tidak ada intervensi pemilik, perselisihan intern dan permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada BDF yang dilakukan oleh pihak terkait.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 16 April 2024

DIREKSI

PT. BALI KERTHI DEVELOPMENT FUND VENTURA



I MADE GUNAWIRAWAN

Direktur Utama



A.A. ISTRI AGUNG MAHARANI

Direktur

LAMPIRAN

Dashboard Penilaian Self Assessment

Ketentuan Penilaian

Total Nilai Faktor	Ran king	Predikat
84%-100%	1	Sangat Baik
68%-83%	2	Baik
52%-67%	3	Cukup Baik
36%-51%	4	Kurang Baik
20%-35%	5	Tidak Baik

Hasil Penilaian

Faktor	Sheet	Nilai Faktor
1	A	24,60%
2	B	8,89%
3	C	9,27%
4	D	12,17%
5	E	4,64%
6	F	12,50%
7	G	9,48%
	Total Nilai Faktor	81,55%
	Predikat	Baik

Handwritten mark

PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pengisian kuesioner penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan oleh PMV atau PMVS yang bersangkutan. Pengisian Kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pernyataan/pertanyaan dalam kuesioner dimaksud.

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

Diisi dengan menggunakan tanda silang (X)

1. Direksi										
No.	Pernyataan/Pertanyaan	Indikator Penilaian					Ya	Tidak	N/A	Nilai Indikator
		1	2	3	4	5				
1	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan sebagai Direksi.	X								5
2	Direksi mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional.	X								5
3	Direksi bertindak untuk kepentingan PMV atau PMVS dan pemangku kepentingan lainnya.	X								5
4	Direksi mendahulukan kepentingan PMV atau PMVS dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi.	X								5
5	Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan PMV atau PMVS dan pemangku kepentingan lainnya.	X								5
6	Direksi mampu bersifat objektif untuk kepentingan PMV atau PMVS dan debitur, kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.	X								5
7	Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan intern lain dari PMV atau PMVS dalam melaksanakan tugasnya.	X								5
8	Direksi mengelola PMV atau PMVS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.	X								5
9	Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.	X								5
10	Direksi telah memastikan agar PMV atau PMVS memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pasangan usaha, debitur, kreditur, pemberi dana, dan/atau investor dana ventura.	X								5
11	Direksi telah memastikan agar informasi mengenai PMV atau PMVS diberikan kepada Dewan Komisaris dan anggota DPS secara tepat waktu dan lengkap.	X								5
12	Direksi telah membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang organ PMV atau PMVS.	X								5
13	Direksi mampu menghindarkan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan PMV atau PMVS tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.	X								5
14	Direksi mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada PMV atau PMVS tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan PMV atau PMVS tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.	X								5

15	Direksi mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/-atau menerima keuntungan pribadi dari PMV atau PMVS tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	X							5
16	Direksi mampu untuk menghindari permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional PMV atau PMVS tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.	X							5
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat Direksi.	X							5
18	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik.	X							5
19	Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) tersebut.	X							5
20	Direksi mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.	X							5
21	Anggota Direksi PMV atau PMVS berdomisili di Indonesia.						X		5
22	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap.							X	5
23	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.							X	5
24	Setiap anggota Direksi telah disetujui penilaian kemampuan dan kepatutan.						X		5
25	Direksi mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia PMV atau PMVS dalam mencapai visi dan misi PMV atau PMVS.						X		5
26	Direksi PMV atau PMVS menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.						X		5
27	Direksi menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.						X		5
28	Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.						X		5
2. Dewan Komisaris									
1	Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.	X							5

2	Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.	X							5
3	Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.	X							5
4	Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern PMV atau PMVS, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	X							5
5	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan PMV atau PMVS tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.	X							5
6	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada PMV atau PMVS tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PMV atau PMVS tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.	X							5
7	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PMV atau PMVS tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	X							5
8	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak mencampuri kegiatan operasional PMV atau PMVS yang menjadi tanggung jawab Direksi.	X							5
9	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.	X							5
10	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.	X							5
11	Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) tersebut.	X							5
12	Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.	X							5
13	PMV atau PMVS memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.					X			5

14	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin berkerja dari instansi berwenang.			X	5
15	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi berwenang.			X	5
16	Setiap anggota Dewan Komisaris telah disetujui penilaian kemampuan dan kepatutan.		X		1
17	Anggota Dewan Komisaris mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia PMV atau PMVS dalam mencapai visi dan misi PMV atau PMVS.	X			5
18	Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.	X			5
19	Anggota Dewan Komisaris PMV atau PMVS memperoleh informasi dari Direksi mengenai PMV secara lengkap dan tepat waktu.	X			5
20	Anggota Dewan Komisaris PMV atau PMVS menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	X			5
21	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.	X			5
22	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.	X			5
Jumlah Nilai Indikator					246
Jumlah					80
Bobot Faktor					40%
Nilai Faktor					24,60%

Indikator Penilaian					
Indikator	1	2	3	4	5
Predikat	Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai

Indikator	Ya	N/A	1	2	3	4	5	Tidak
Nilai	5	5	5	4	3	2	1	1

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Fungsi yang Membantu Dewan Komisaris dalam Memantau dan Memastikan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Diisi dengan menggunakan tanda silang (X)

No.	Pernyataan/Pertanyaan	Indikator Penilaian					Ya		Tidak		Nilai Indikator
		1	2	3	4	5					
1	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit bersifat independen.		X								4
2	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan audit ekstern dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk proses pelaporan keuangan.		X								4
3	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat.				X						2
4	PMV atau PMVS memiliki satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit.						X				5
5	PMV atau PMVS membentuk satuan kerja lain untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.						X				5
6	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur.						X				5
7	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.						X				5
8	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.						X				5
9	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program kerja kepada Dewan Komisaris.						X				5
Jumlah Nilai Indikator											40
Jumlah Pernyataan/Pertanyaan											9
Bobot Faktor											10%
Nilai Faktor											8,89%

Indikator Penilaian

Indikator	1	2	3	4	5
Predikat	Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai

Indikator	Ya	1	2	3	4	5	Tidak
Indikator	5	5	4	3	2	1	1

C. Penerapan Audit Intern dan Audit Ekstern

Diisi dengan menggunakan tanda silang (X)

No.	Pernyataan/Pertanyaan	Indikator Penilaian					Ya		Tidak		Nilai Indikator
		1	2	3	4	5					
1. Fungsi Audit Intern											
1	PMV atau PMVS memiliki audit intern.						X				5
2	Audit intern memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.						X				5
3	Audit intern memiliki struktur organisasi.						X				5
4	Audit intern bersifat independen.						X				5
5	Audit intern melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit intern.						X				5
2. Fungsi Audit Ekstern											
1	PMV atau PMVS menggunakan jasa audit ekstern.						X				5
2	Audit ekstern diajukan oleh Dewan Komisaris.						X				5
3	Audit ekstern ditunjuk oleh RUPS.						X				5
4	PMV atau PMVS menyediakan semua catatan akuntansi dan data yang diperlukan audit ekstern.						X				5
5	Audit ekstern bersifat independen.						X				5
6	PMV atau PMVS menggunakan Kantor Akuntan Publik yang sama dalam 6 (enam) tahun terakhir.								X		1
Jumlah Nilai Indikator										51	
Jumlah Pernyataan/Pertanyaan										11	
Bobot Faktor										10%	
Nilai Faktor										9,27%	

Indikator Penilaian					
Indikator	1	2	3	4	5
Predikat	Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai

Indikator	Ya	1	2	3	4	5	Tidak
Indikator	5	5	4	3	2	1	1

D. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern

Diisi dengan menggunakan tanda silang (X)

No.	Pernyataan/Pertanyaan	Indikator Penilaian					Ya	Tidak	N/A	Nilai Indikator
		1	2	3	4	5				
1. Pelaksanaan Tugas Pokok Komisaris Independen (bagi PMV atau PMVS yang memiliki aset > Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah))										
1	Komisaris independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura.							X		5
2	Komisaris independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PMV atau PMVS.							X		5
2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris										
1	PMV atau PMVS menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mengelola risiko secara efektif.		X							4
2	Manajemen risiko sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan PMV atau PMVS.		X							4
3. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko										
1	Penerapan manajemen risiko PMV atau PMVS memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.						X			5
2	Penerapan manajemen risiko PMV atau PMVS memperhatikan prosedur dalam pengelolaan risiko.						X			5
3	Penerapan manajemen risiko PMV atau PMVS memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.						X			5
4. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko										
1	Penerapan manajemen risiko PMV atau PMVS memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.						X			5
2	Penerapan manajemen risiko PMV atau PMVS memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.						X			5
3	Penerapan manajemen risiko PMV atau PMVS memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko.						X			5
5. Sistem Informasi Manajemen Risiko										
1	Sistem informasi manajemen risiko menyajikan laporan mengenai kegiatan operasional di bidang modal ventura.						X			5
2	Sistem informasi manajemen risiko menyajikan laporan mengenai kegiatan finansial di bidang modal ventura.						X			5
3	Sistem informasi manajemen risiko menyajikan laporan mengenai ketaatan atas peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura.						X			5
6. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh										
1	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dilaksanakan secara optimal.		X							5
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.						X			5
Jumlah Nilai Indikator										73
Jumlah Pernyataan/Pertanyaan										15
Bobot Faktor										12,5%
Nilai Faktor										12,17%



Indikator Penilaian

Indikator	1	2	3	4	5
Predikat	Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai

Indikator	Ya	N/A	1	2	3	4	5	Tidak
Indikator	5	5	5	4	3	2	1	1



E. Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS, dan Pegawai

Diisi dengan menggunakan tanda silang (X)

No.	Pernyataan/Pertanyaan	Indikator Penilaian					Ya		Tidak		Nilai Indikator
		1	2	3	4	5					
1. Pengungkapan mengenai Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS, dan Pegawai											
1	PMV atau PMVS menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (<i>prudent behaviour</i>) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang PMV atau PMVS dan perlakuan adil terhadap debitur, kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.	X									5
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban PMV atau PMVS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	X									5
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual.	X									5
4	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan PMV atau PMVS dan/atau level jabatan yang setara (<i>peer group</i>).	X									5
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang PMV atau PMVS.	X									5
6	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk non natura.						X				5
7	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS (jika ada) menerima remunerasi dalam bentuk natura.						X				5
2. Pengungkapan Paket atau Kebijakan Remunerasi dalam 1 (Satu) Tahun											
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.							X			1
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.						X				5
3	Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.						X				5
3. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah											
1	PMV atau PMVS menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.						X				5
Jumlah Nilai Indikator										51	
Jumlah Pernyataan/Pertanyaan										11	
Bobot Faktor										5%	
Nilai Faktor										4,64%	

Indikator Penilaian					
Indikator	1	2	3	4	5
Predikat	Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai

Indikator	Ya	1	2	3	4	5	Tidak
Indikator	5	5	4	3	2	1	1

F. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PMV atau PMVS

Diisi dengan menggunakan tanda silang (X)

No.	Pernyataan/Pertanyaan	Indikator Penilaian							Nilai Indikator
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak	
1	PMV atau PMVS melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.	X							5
2	PMV atau PMVS memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.	X							5
3	PMV atau PMVS menjelaskan perjanjian kegiatan usaha serta hak dan kewajiban debitur dalam setiap transaksi kegiatan usaha.	X							5
4	PMV atau PMVS memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.	X							5
5	PMV atau PMVS melakukan promosi tentang Usaha Modal Ventura.						X		5
6	PMV atau PMVS secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada debitur.						X		5
Jumlah Nilai Indikator									30
Jumlah Pernyataan/Pertanyaan									6
Bobot Faktor									12,5%
Nilai Faktor									12,50%

Indikator Penilaian

Indikator	1	2	3	4	5
Predikat	Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai

Indikator	Ya	1	2	3	4	5	Tidak
Indikator	5	5	4	3	2	1	1



G. Pengungkapan hal penting lainnya

Diisi dengan menggunakan tanda silang (X)

No.	Pernyataan/Pertanyaan	Indikator Penilaian							Nilai Indikator	
		1	2	3	4	5	Ya	Tidak		N/A
1. Pengunduran Diri atau Pemberhentian Komisaris Independen, Auditor Eksternal, dan/atau DPS										
1	PMV atau PMVS mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri komisaris independen, auditor eksternal, dan/atau DPS.								X	5
2	PMV atau PMVS mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait alasan pengunduran diri komisaris independen, auditor eksternal, dan/atau DPS.								X	5
3	PMV atau PMVS mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian komisaris independen, auditor eksternal, dan/atau DPS.								X	5
4	PMV atau PMVS menyampaikan alasan pemberhentian komisaris independen, auditor eksternal, dan/atau DPS Kepada Otoritas Jasa Keuangan.								X	5
2. Sertifikasi										
1	PMV atau PMVS telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pelaksanaan sertifikasi bagi sumber daya manusia PMV atau PMVS.								X	5
3. Tenaga kerja asing										
1	PMV atau PMVS telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait penggunaan tenaga kerja asing PMV atau PMVS.								X	5
2	PMV atau PMVS telah menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pegawai PMV atau PMVS.								X	5
4. Transaksi Material dengan Pihak Terkait										
1	PMV atau PMVS telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi material dengan pihak lain.						X			5
5. Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi										
1	PMV atau PMVS telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain.								X	5
2	PMV atau PMVS telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi PMV atau PMVS yang memiliki potensi Benturan Kepentingan dengan PMV atau PMVS lain.								X	5
6. Laporan Pengendalian <i>Fraud</i> dan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>										

1	Penyelesaian penyimpangan intern melibatkan proses hukum.			X					3
2	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.						X		5
3	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap.						X		5
4	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.						X		5
5	PMV atau PMVS menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan intern.						X		5
7. Permasalahan Hukum									
1	PMV atau PMVS tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus perdata.							X	1
2	PMV atau PMVS tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus pidana.						X		5
8. Etika Bisnis									
1	Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai PMV atau PMVS mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi modal ventura, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan.	X							5
2	Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai PMV atau PMVS mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi modal ventura.	X							5
3	PMV atau PMVS memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ PMV atau PMVS dan seluruh pegawai PMV atau PMVS.						X		5
9. Informasi Material Lain mengenai PMV atau PMVS yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik									
1	Tidak terdapat intervensi dari pemilik PMV atau PMVS.	X							5
2	Tidak terdapat perselisihan intern dalam PMV atau PMVS.	X							5
3	Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi PMV atau PMVS.	X							5

Bobot Faktor	10%
Nilai Faktor	9,48%

Indikator Penilaian

Indikator	1	2	3	4	5
Predikat	Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai

Indikator	Ya	N/A	1	2	3	4	5	Tidak
Indikator	5	5	5	4	3	2	1	1

H. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Kesimpulan Umum (Kekuatan dan Kelemahan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)

PT Bali Kerthi Development Fund Ventura dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik telah dilandasi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran sehingga dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip tersebut maka akan terbentuk perusahaan yang dapat dipercaya oleh stakeholder/pemangku kepentingan serta akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Selain itu dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik akan dapat memberikan standard perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatan bisnis, melaksanakan tugas jabatan sehari-hari sehingga akan dapat mencegah tindakan/perbuatan yang melanggar hukum serta akan dapat memberikan informasi yang jelas, akurat dan merata kepada stakeholder/pemangku kepentingan.

